



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa agar calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan khushuk dan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Jepara maka perlu membentuk Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Jepara,
- b. bahwa untuk mendapatkan pemandu haji daerah yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi jemaah haji, maka perlu pedoman pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Jepara,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Jepara,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286)
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ,
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
TIM PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

- 1 Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- 6 Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
- 7 Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang meyertai Jemaah Haji dalam kelompok yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk TPHD di Daerah
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar mendapatkan TPHD yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 3

- (1) Untuk membentuk TPHD, Bupati membentuk Tim Seleksi.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, unsur Kementerian Agama sebanyak 2 (dua) orang dan unsur DPRD sebanyak 1 (satu) orang.
- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI TPHD

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi Calon Pemandu Haji Daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Tim Seleksi dengan tembusan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut
 - 1 Warga Kabupaten Jepara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jepara, muslim, taat beribadah, berakhlak mulia dan setia kepada Pemerintah,
 - 2 Sehat Jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas setempat;
 - 3 Pria dengan usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun,
 - 4 Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - 5 Bagi PNS mendapat izin tertulis dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan,
 6. Diutamakan yang sudah melaksanakan ibadah haji dan berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan ibadah haji,
 - 7 Dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas keagamaan sehari-hari baik;
 8. Memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan,
 - 9 Tidak membawa serta istri/suami, ayah/ibu dan/atau anak;
 - 10 Bersedia melaksanakan dan melaporkan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah)

Pasal 5

- (1) TPHD dapat berasal dari unsur
 - a. PNS, dan/atau
 - b. Non PNS
- (2) Tim Seleksi mengusulkan penetapan TPHD kepada Bupati dengan alokasi sebagai berikut
 - 1 unsur Pemerintah Daerah sebanyak 30 % (tiga puluh persen),
 2. unsur DPRD sebanyak 30 % (tiga puluh persen),

- (2) Jumlah TPHD sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Apabila salah satu unsur TPHD sebagaimana dimaksud pada (1) tidak dapat memenuhi persyaratan maka dapat dialihkan pada unsur yang lain.
- (4) TPHD ditetapkan oleh Bupati

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan TPHD atas usulan Tim Seleksi.
- (2) TPHD mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi jemaah haji asal daerah yang meliputi pelayanan bimbingan ibadah haji dan pelayanan umum dengan bekerjasama dengan petugas haji provinsi/pusat.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara


Ditetapkan di Jepara,
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI JEPARA,





AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 187

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepa Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	